

Kepada Yth : Emil Fajar

Terimakasih kami sampaikan atas permohonan informasi terkait perpanjangan rekomendasi pengawasan ketenaga kerjaan untuk kegiatan usaha catering,dapat kami sampaikan bahwa kewenangan pengawasan ketenaga kerjaan sejak keluarnya Undang undang nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku dari 17 januari 2017 disebutkan bahwa kewenangan terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan kewenangannya sudah beralih atau ditarik ke pemerintah provinsi banten dalam hal ini Disnaker Provinsi Banten oleh karenanya kami sampaikan agar saudara menyampaikan permohonan perpanjangan rekomendasi pengawasan ketenagakerjaan ke disnaker provinsi banten yg beralamat di pusat pemerintahan kp3 b banten.

Demikian kami sampaikan,atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Terima kasih

ttd

Sekretaris Dinas